



LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN (RPJMKal) TRIMULYO TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMULYO,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Trimulyo Tahun 2022-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
 8. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
 9. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO
 dan
 LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TRIMULYO TAHUN 2022–2028.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Trimulyo Tahun 2022–2028 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum, dan program kerja Kalurahan yang disusun secara partisipatif sesuai kebutuhan dan kewenangan Kalurahan dengan mengacu pada RPJM Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2030 disusun sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
BAB III	: POTENSI DAN MASALAH
BAB IV	: PENCERMATAN ULANG RPJMKAL TAHUN 2022–2028
BAB V	: VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TRIMULYO
BAB VI	: TUJUAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB VIII : PENUTUP

- (2) Sistematika RPJMKal Tahun 2022-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Trimulyo Tahun 2022-2030 merupakan pedoman Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal);
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Trimulyo Tahun 2022-2030 harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan pada tahun yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- Misi Kalurahan Trimulyo dalam RPJMKal Tahun 2022-2030 adalah:
- (1) Mengupayakan kehidupan masyarakat yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat kalurahan lain yang lebih maju dengan mengandalkan kekuatan sendiri yang berbasis keunggulan lokal.
 - (2) Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan melalui Bumkal dan optimalisasi pemanfaatan tanah kas kalurahan.
 - (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian kalurahan.
 - (4) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata.
 - (5) Mengupayakan kehidupan masyarakat yang mampu bekerja sama dalam membangun kemandirian dan menciptakan kehidupan yang tenteram.
 - (6) Meningkatkan kesadaran warga masyarakat terhadap lingkungan, kebersihan, dan kesehatan.
 - (7) Meningkatkan kehidupan kemasyarakatan penuh dengan kerukunan dan toleransi.
 - (8) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang ada di kalurahan dan peran sertanya dalam berbagai pembangunan sesuai tugas pokoknya.
 - (9) Mewujudkan tersedianya sarana, prasarana operasional pemerintah kalurahan guna menunjang kepuasan pelayanan warga masyarakat.
 - (10) Melaksanakan administrasi keuangan yang tertib, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (11) Mengutamakan pelayanan kepada warga masyarakat dengan ikhlas, jujur, ramah, dan menyenangkan.
 - (12) Pengelolaan dan penggunaan anggaran keuangan kalurahan yang transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.
 - (13) Mendorong kreativitas dan usaha ekonomi produktif industri rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan.
 - (14) Menumbuhkembangkan potensi kalurahan untuk kesejahteraan warga masyarakat.

(15) Mendukung produk unggulan kalurahan dengan menggali, menampung, dan mendorong warga masyarakat untuk mengembangkan potensi yang berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Semua perencanaan pembangunan Kalurahan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Kalurahan ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022–2030.

6. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 29 September 2026
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

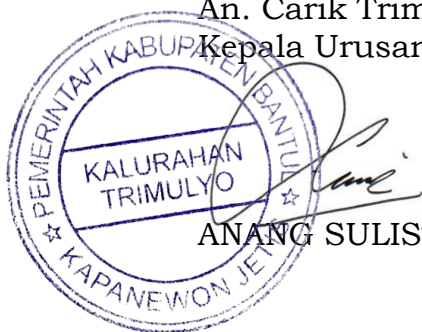
Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 29 September 2026
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 4
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul (04/Trimulyo/2026)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Trimulyo
Kepala Urusan Pangripta,



ANANG SULISTYO